

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG DI RN BUKET DAN NEPI BUKET BERDASARKAN PANDANGAN MUI TULUNGAGUNG

Linda Puspita Sari¹, Muhammad Firdaus Aridho² Trian Andhiyan³ Mohammad Saiful Rifai⁴

¹ STAI Muhammadiyah Tulungagung; lindaaapuspitaa14@gmail.com

² STAI Muhammadiyah Tulungagung; dexterdiada@gmail.com

³ STAI Muhammadiyah Tulungagung; trianandhiyan81@gmail.com

⁴ STAI Muhammadiyah Tulungagung; saifulmuhammad62@gmail.com

Abstract

Keywords:

Ijarah Contract,
Money Bouquet,
Maqashid Sharia,
Islamic Economics

This research aims to analyze the implementation of the ijarah contract in the money bouquet business in Tulungagung Regency, specifically focusing on RN Buket and Nepi Buket, with reference to the legal review by the Tulungagung Indonesian Ulema Council (MUI). The phenomenon of using cash as decorative objects requires legal clarity to avoid usury (riba) and uncertainty (gharar). A descriptive qualitative method was employed, with data gathered through observation, documentation, and in-depth interviews with business owners and representatives of the Fatwa Commission of MUI Tulungagung. The data were then visually validated using NVivo software. The research findings indicate that transactions in both MSMEs are declared valid according to the view of MUI Tulungagung as they meet the criteria of the ijarah (service) contract. The sellers' profits are derived purely from assembly fees and raw material costs rather than the difference in the money's nominal value. Furthermore, price transparency and the use of protective plastic to maintain the physical integrity of the money align with the principles of liability (dhaman) and maqashid sharia in the aspect of hifdz al-mal (safeguarding wealth). The confirmation from MUI Tulungagung serves as a reinforcement that this business is sharia-compliant as long as the nominal value of the money is not traded and the physical money remains protected.

Abstrak

Kata kunci:

Akad Ijarah, Buket
Uang, Maqashid
Syariah, Ekonomi
Islam

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad ijarah pada bisnis buket uang di Kabupaten Tulungagung melalui studi kasus pada UMKM RN Buket dan Nepi Buket, dengan merujuk pada tinjauan hukum dari MUI Tulungagung. Fenomena menjadikan uang tunai sebagai objek dekorasi memerlukan kejelasan hukum agar tidak terjebak dalam praktik riba dan gharar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan pemilik usaha dan perwakilan Komisi Fatwa MUI Tulungagung. Data kemudian divalidasi secara visual menggunakan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi pada kedua UMKM tersebut dinyatakan sah menurut pandangan MUI Tulungagung karena memenuhi kriteria akad ijarah (jasa). Keuntungan penjual murni berasal dari upah jasa perakitan dan biaya bahan baku, bukan dari selisih nilai nominal uang. Selain itu, transparansi harga dan penggunaan pelindung plastik untuk menjaga keutuhan fisik uang sejalan dengan prinsip dhaman dan maqashid syariah dalam aspek hifdz al-mal (menjaga harta). Penegasan dari MUI Tulungagung menjadi penguat bahwa bisnis ini aman secara syariat selama nilai nominal uang tidak diperjualbelikan dan fisik uang tetap terlindungi.

Diajukan : Maret
2026

Diterima : April
2026

Diterbitkan : April
2026

Corresponding Author:

Linda Puspita Sari

STAI Muhammadiyah Tulungagung; lindaaapuspita14@gmail.com

PENDAHULUAN

Istilah buket bukanlah fenomena baru dalam khazanah aksesoris, melainkan telah dikenal luas sejak masa lampau. Buket atau *hand bouquet* awalnya populer sebagai elemen dekoratif yang disusun secara artistik untuk mempercantik prosesi pernikahan. Popularitasnya mulai mencuat pada abad ke-15 dan ke-16 di era Renaissance Eropa Modern sebagai sebuah seni yang abadi, hingga akhirnya pada abad ke-19, buket bunga bertransformasi menjadi representasi gaya hidup kaum kelas menengah (Midisen, 2023). Memasuki era kontemporer, buket menjadi produk kerajinan dengan tingkat permintaan pasar yang sangat tinggi. Kehadirannya seolah menjadi atribut wajib untuk menyempurnakan berbagai momen sakral seperti wisuda, pernikahan, maupun seremoni penting lainnya, sehingga menjadikan bisnis ini sebagai peluang ekonomi yang sangat menjanjikan (M. Faiz, Sabrina Azlianty, Yeyen Zefania Tobing, & Osberth Sinaga, 2025). Meskipun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) buket diartikan sebagai karangan bunga, namun seiring perkembangan zaman, variasi buket kian inovatif. Salah satu variasi yang tengah digandrungi masyarakat adalah buket uang, di mana uang tunai disusun sedemikian rupa menjadi rangkaian estetis dengan perpaduan kertas dekoratif dan hiasan lainnya (Ansori, Fuad, & Nasrullah, 2024).

Kendati buket uang semakin populer, praktik ini masih menyisakan keraguan di sebagian kalangan masyarakat mengenai kedudukannya dalam perspektif Islam (Herawati, 2021). Hal ini dipicu oleh adanya kekhawatiran terkait potensi riba dan *gharar* (ketidakjelasan), mengingat fungsi fundamental uang adalah sebagai alat tukar dan bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Penggunaan uang yang tidak tepat dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas nilai uang dan mekanisme pasar, sehingga diperlukan klarifikasi hukum yang tegas mengenai status uang dalam transaksi tersebut. Upaya ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi kreatif ini tetap selaras dengan konsep *maqashid syariah*, menjaga kemaslahatan publik, serta menjamin perolehan nafkah yang halal (Tinafianti, Atiq, & Ubaidillah, 2025).

Guna menjembatani persoalan hukum tersebut, terdapat instrumen akad yang relevan untuk diimplementasikan, yakni akad *ijarah*. Secara esensial, *ijarah* merupakan perjanjian untuk mengambil manfaat atas suatu jasa atau barang milik pihak lain dengan memberikan kompensasi atau upah (*ujrah*) sesuai kesepakatan (Ansori et al., 2024). Di Kabupaten Tulungagung, antusiasme masyarakat terhadap buket uang tergolong sangat tinggi, yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan observasi mendalam pada dua pelaku usaha lokal, yaitu RN Buket dan Nepi Buket. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi akad *ijarah* pada kedua UMKM tersebut guna menguji apakah mekanisme operasional yang dijalankan telah memenuhi standar prinsip syariah atau belum.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini disusun dengan judul “*Implementasi Akad Ijarah pada Transaksi Jual Beli Buket Uang di RN Buket dan Nepi Buket Berdasarkan Pandangan MUI Tulungagung*”. Kajian ini dilakukan secara komprehensif melalui observasi lapangan serta wawancara mendalam dengan pemilik usaha dan Anggota Komisi Fatwa MUI Tulungagung sebagai representasi otoritas hukum Islam. Untuk memberikan analisis yang objektif, data hasil wawancara diolah menggunakan aplikasi NVivo guna memetakan sejauh mana penerapan akad *ijarah* dilakukan, syarat-syarat keabsahan transaksi, serta identifikasi aspek yang harus dihindari agar terbebas dari unsur riba dan *gharar*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi sekaligus proteksi bagi pembaca agar terhindar dari praktik transaksi yang dilarang dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam riset ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk membedah secara mendalam bagaimana akad *ijarah* diterapkan dalam bisnis buket uang. Pendekatan ini dipilih karena sangat efektif untuk menggali makna, sudut pandang, serta pengalaman nyata dari para pelaku usaha dan otoritas hukum Islam mengenai praktik ekonomi kreatif tersebut (Moleong, 2017). Fokus utama penelitian ini bukan pada angka-angka statistik, melainkan pada pemahaman menyeluruh terhadap konteks sosial dan religius yang menyertai setiap transaksi agar tetap selaras dengan prinsip syariah (Rifai, 2023).

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tepatnya pada dua unit usaha yaitu RN Buket yang berada di Desa Sukodono, Kecamatan Karangrejo, dan Nepi Buket di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan dalam rentang waktu Oktober hingga Desember 2025. Kedua lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena keduanya merupakan representasi UMKM kreatif yang memiliki kepedulian terhadap keabsahan transaksi menurut pandangan Islam.

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, di mana penulis memilih narasumber yang memiliki kompetensi dan informasi kunci terkait topik yang dibahas. Narasumber tersebut adalah Bapak Ahmad Syafi' Mukarom selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Tulungagung, Amanda Suci Rahmawati selaku pemilik RN Buket, dan Nafisah selaku pemilik Nepi Buket. Data primer diperoleh melalui proses wawancara mendalam serta pengamatan langsung terkait mekanisme perolehan uang dari pelanggan, teknik perakitan agar tidak merusak fisik uang, hingga cara penentuan upah jasa. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder dari berbagai literatur ilmiah dan artikel jurnal untuk memperkuat analisis.

Untuk menjaga validitas atau keabsahan data, penulis menerapkan teknik triangulasi. Penulis membandingkan hasil wawancara antara pihak praktisi (pemilik usaha) dengan pandangan regulator (MUI Tulungagung), lalu mencocokkannya dengan realita yang ditemukan selama observasi di lapangan (Linda Puspita Sari & Mei Santi, 2025). Proses analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan bantuan perangkat


lunak NVivo dengan mengikuti model Miles dan Huberman. Penulis mengawali analisis dengan reduksi data, yaitu melakukan *coding* untuk memilah inti pembahasan seperti transparansi upah, keamanan fisik uang, dan legalitas akad. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, temuan tersebut disusun dalam bentuk narasi deskriptif serta visualisasi diagram hasil olahan NVivo agar lebih mudah dipahami. Terakhir, penulis melakukan penarikan kesimpulan untuk memberikan jawaban yang valid mengenai implementasi akad *ijarah* pada transaksi bucket uang dalam perspektif MUI Tulungagung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Praktik Transaksi Bucket Uang

Setiap pelaku UMKM bucket uang di Kabupaten Tulungagung tentu memiliki mekanisme operasional yang beragam. Namun, penelitian ini akan berfokus secara spesifik pada dua UMKM, yaitu RN Bucket dan Nepi Bucket. Dalam menjalankan usahanya, kedua UMKM ini dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar proses perakitan bucket uang tidak bertentangan dengan kaidah ekonomi Islam (Latifah, Inayati, & Chamidah, 2024). Hal ini sangat krusial guna menjamin bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar sah secara syariah. Dua aspek utama yang menjadi sorotan dalam praktik di RN Bucket dan Nepi Bucket adalah sumber perolehan uang yang dirakit serta mekanisme pengambilan keuntungan usaha.




Gambar 1 Asal uang yang dirakit pada RN Bucket dan Nepi Bucket.

Grafik di atas memberikan gambaran sederhana mengenai bagaimana kedua UMKM memperoleh uang yang akan dijadikan bucket. Berdasarkan data yang dihimpun, RN Bucket dan Nepi Bucket memiliki kesamaan mendasar, yaitu seluruh uang yang dirakit merupakan uang milik pelanggan sendiri. Meski demikian, terdapat perbedaan teknis dalam cara penerimaan uang tersebut.

Nepi Buket memilih kebijakan yang lebih sederhana dengan hanya menerima uang secara tunai (*cash*) dari pelanggan. Dengan mekanisme ini, pemilik usaha tidak perlu melalui proses administratif tambahan seperti melakukan penarikan tunai di bank, sehingga proses produksi dapat langsung dilakukan setelah uang diterima dari konsumen (Nafisah, 2025).


Di sisi lain, RN Buket menerapkan sistem yang lebih fleksibel dengan menyediakan dua opsi pengiriman uang, yakni melalui transfer bank maupun tunai. Pemilik RN Buket menjelaskan bahwa penyediaan layanan transfer ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan yang memiliki mobilitas tinggi atau tidak sempat mengantarkan uang fisik secara langsung. Meskipun opsi transfer mengharuskan pemilik usaha meluangkan waktu ekstra untuk melakukan tarik tunai di bank, pihak RN Buket tidak merasa keberatan demi menjaga kepuasan dan kenyamanan pelanggannya (Rahmawati, 2025).



Gambar 2 Mekanisme penentuan keuntungan usaha RN Buket.

Dalam menentukan harga, RN Buket sangat memprioritaskan komunikasi yang terbuka dan kepuasan konsumen. Transparansi harga menjadi landasan utama di mana setiap biaya yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli (Rahmawati, 2025).

Jika merujuk pada Gambar 4.1.2.1, terlihat jelas bahwa RN Buket memisahkan antara nilai nominal uang dengan biaya operasional. Harga total buket ditentukan berdasarkan biaya bahan baku (seperti kertas *cellophane*, isolasi, dan hiasan) serta biaya jasa perakitan. Komponen yang paling berpengaruh terhadap harga di RN Buket adalah tingkat kerumitan desain. Semakin sulit dan detail model buket yang dipesan, maka biaya jasa yang dibebankan akan menyesuaikan dengan tingkat kesulitan tersebut. Hal ini mempertegas bahwa keuntungan yang diambil murni berasal dari upah jasa profesional, bukan dari nilai uangnya.




Gambar 3 Mekanisme penentuan keuntungan usaha Nepi Buket.

Berbeda dengan RN Buket yang sangat menekankan faktor kerumitan, Nepi Buket menitikberatkan penentuan harga pada nilai bahan baku yang digunakan. Berdasarkan Gambar 4.1.2.2, terdapat dua pilar utama dalam menentukan harga jual dan keuntungan, yaitu biaya bahan buket dan jasa perakitan.

Nepi Buket menerapkan sistem transparansi penuh dengan menjelaskan secara rinci kepada pelanggan mengenai alokasi biaya untuk bahan-bahan buket dan berapa upah jasa perakitan yang diambil. Dengan penjelasan yang jujur ini, pelanggan dapat memahami struktur harga yang ditawarkan sehingga tercipta kesepakatan yang saling rida (*an-taradin*) (Wahab & Muhammad Zainur Roziqin, 2023). Sama halnya dengan RN Buket, seluruh keuntungan yang diperoleh Nepi Buket berada di luar nominal uang yang dirakit, yang didasarkan pada kejelasan informasi mengenai bahan dan tenaga yang dikeluarkan oleh pelaku usaha (Nafisah, 2025).

Temuan Teknis Operasional dan Mitigasi Risiko

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada RN Buket dan Nepi Buket, hingga saat ini kedua UMKM tersebut belum pernah mengalami kendala terkait kerusakan uang selama proses produksi.




Gambar 4 Tingkat perakitan uang dalam kondisi baik pada RN Buket dan Nepi Buket.

Keberhasilan dalam menjaga kondisi fisik objek ini diperkuat oleh hasil olah data pada Gambar 4, yang menunjukkan skor tinggi bagi kedua usaha tersebut dalam hal menjaga keutuhan uang. Pemilik RN Buket menjelaskan bahwa ia selalu melakukan sortir fisik uang saat menerima pesanan dari pelanggan dan menggunakan teknik perlindungan plastik pada setiap lembaran uang. Hal ini dilakukan agar uang tidak bersentuhan langsung dengan media perekat (Rahmawati, 2025).

Angka signifikan yang dicatatkan oleh RN Buket pada grafik tersebut membuktikan bahwa penggunaan pelapis plastik dan ketelitian kerja sangat efektif dalam meminimalisir risiko kerusakan. Senada dengan hal tersebut, Nepi Buket juga konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian maksimal di setiap tahapan pengerjaan untuk memastikan uang tetap utuh dan bernilai fungsinya (Nafisah, 2025). Fakta lapangan ini membuktikan bahwa konsep tanggung jawab profesional (*dhaman*) bukan sekadar teori bagi mereka, melainkan sebuah standar kerja nyata dalam menjalankan amanah untuk melindungi harta pelanggan (*hifdz al-mal*).


Profil Kepatuhan dan Pengetahuan Syariah Pelaku Usaha

Pada bagian ini akan menitikberatkan pada sejauh mana tingkat kepatuhan syariah yang dijalankan oleh RN Buket dan Nepi Buket. Dengan bantuan perangkat lunak NVivo, penulis melakukan analisis komparatif untuk membandingkan tingkat kepatuhan serta pemahaman antara kedua subjek penelitian tersebut.



Gambar 5 Perbandingan tingkat kepatuhan akad ijarah pada RN Buket dan Nepi Buket

Pada grafik tersebut, kedua UMKM menunjukkan konsistensi yang sangat solid dalam menjalankan akad *ijarah*. Nepi Buket mencatatkan nilai penerapan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan RN Buket. Hal ini dikarenakan Nepi Buket selalu mengedepankan transparansi secara mendetail, di mana pelaku usaha dengan gamblang menjelaskan rincian biaya pembelian bahan seperti kertas dekorasi hingga nominal upah jasa yang diambil kepada pelanggan. Meski demikian, hal ini tidak berarti RN Buket memiliki kualitas penerapan yang kurang baik secara substansi, keduanya telah menjalankan prinsip *ijarah* dengan sangat tertib.



Gambar 6 Tingkat pengetahuan prinsip syariah pada pemilik RN Buket dan Nepi Buket.

Berdasarkan hasil olah data pada grafik di atas, ditemukan bahwa pemilik Nepi Buket dan RN Buket memiliki nilai yang tinggi dalam hal literasi syariah atau pengetahuan mengenai hukum-hukum muamalah. Dalam aspek ini, RN Buket terlihat lebih unggul karena pemilik usaha menunjukkan sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, mulai dari proses penerimaan uang hingga pengecekan kondisi fisik uang secara detail. Selain itu, RN Buket sangat memprioritaskan kepuasan pelanggan guna menjamin adanya kejelasan informasi (*bayyan*) dalam setiap pesanan.


Di sisi lain, Nepi Buket juga menunjukkan tingkat pengetahuan syariah yang mumpuni. Hal ini dibuktikan dengan komitmen pemilik usaha untuk terus melakukan perbaikan dalam proses produksinya guna memastikan kepuasan pelanggan terjaga dan menjauhkan transaksi dari segala bentuk unsur ketidakjelasan atau *gharar*.

Pembahasan

Analisis Akad Ijarah dalam Transaksi Buket Uang

Secara sederhana, *ijarah* bisa kita pahami sebagai akad sewa-menyewa atau jasa. Dalam ekonomi Islam, akad ini digunakan ketika seseorang ingin mengambil manfaat dari barang atau jasa milik orang lain dengan memberikan imbalan atau upah (*ujrah*). Kunci utama dari akad ini adalah yang berpindah tangan hanyalah manfaatnya saja, bukan kepemilikan barangnya (Ansori et al., 2024). Dalam konteks jasa, *ijarah* menjadi landasan sah bagi seseorang untuk mendapatkan upah karena telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan kreativitasnya untuk membantu orang lain (Sultoni, Santi, & Rifai, 2023).

Ekonomi Islam senantiasa mengedepankan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi (Rifai, 2024). Dalam fenomena bisnis buket uang, akad *ijarah* muncul sebagai solusi hukum yang paling relevan karena karakteristiknya yang mengatur tentang sewa-menyewa manfaat atau penggunaan jasa. Merujuk pada prinsip ekonomi syariah, akad ini menjadi instrumen bagi seseorang untuk memperoleh manfaat dari keahlian orang lain dengan memberikan kompensasi atau upah yang disepakati (Ansori et al., 2024). Pada bagian ini, penulis akan menganalisis kesesuaian temuan lapangan di RN Buket dan Nepi Buket dengan prinsip syariah melalui kacamata hukum dari MUI Tulungagung.



Gambar 7 Kriteria keabsahan transaksi menurut pandangan MUI Tulungagung

Berdasarkan data yang tertera pada Gambar 7, MUI Tulungagung merumuskan beberapa parameter yang menjadikan transaksi bucket uang dianggap sah dalam Islam. Pertama, transaksi harus didasari oleh akad *ijarah* (jasa), bukan jual beli mata uang. Kedua, peruntukan bucket tersebut tidak boleh ditujukan untuk hal kemaksiatan, seperti pemberian hadiah bagi pasangan yang belum halal. Ketiga, MUI menekankan aspek kejelasan (*bayyan*), di mana pelaku usaha wajib bersikap jujur mengenai besaran biaya jasa dan keuntungan yang diambil. Terakhir, uang yang dirakit mutlak harus berasal dari pelanggan untuk menghindari praktik jual beli uang, mengingat fungsi uang dalam Islam adalah alat tukar, bukan komoditas perdagangan (Mukarom, 2025).

Berdasarkan perbandingan antara kriteria normatif dan praktik di lapangan, dapat disimpulkan bahwa operasional RN Bucket dan Nepi Bucket telah memenuhi standar keabsahan akad *ijarah*. Penulis mencermati bahwa praktik bisnis pada kedua UMKM tersebut secara efektif telah meminimalisir potensi unsur riba maupun *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksinya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa objek yang dipertukarkan dalam akad ini bukanlah nilai nominal uangnya, melainkan nilai kreativitas, keahlian, dan tenaga yang dicurahkan dalam proses perakitan bucket.

Selaras dengan penegasan dari MUI Tulungagung, keterbukaan informasi mengenai rincian biaya sejak awal transaksi menjadi kunci utama dalam menjaga keabsahan muamalah ini. Dengan adanya transparansi tersebut, ketidakpastian hukum dapat dihindari sehingga hak-hak serta kewajiban kedua belah pihak terlindungi dengan baik. Secara keseluruhan, terdapat keselarasan yang nyata antara mekanisme operasional kedua UMKM dengan pandangan hukum MUI Tulungagung, terutama dalam hal kepastian harga di awal dan komitmen penggunaan uang murni milik konsumen sebagai objek dekorasi (Mukarom, 2025). Secara keseluruhan, implementasi akad *ijarah* pada kedua UMKM ini telah mencerminkan etika bisnis Islam yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab profesional (*dhaman*).

Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal)

Buket uang adalah bentuk kreativitas baru yang mengubah fungsi uang dari sekadar alat bayar menjadi hadiah yang bernilai seni. Lembaran uang disusun rapi menyerupai bunga dengan bantuan kertas dekoratif, pita, dan hiasan cantik lainnya (Linda Puspita Sari, Muhammad Saiful Rifai, & Mochamat Amarodin, 2025). Agar tetap sejalan dengan prinsip syariah, buket ini harus dibuat dengan cara yang aman. Biasanya, uang tidak ditempel langsung dengan lem, melainkan dilapisi plastik pelindung lebih dulu (Latifah et al., 2024). Tujuannya agar setelah acara selesai, uang tersebut masih dalam kondisi bagus dan bisa digunakan kembali untuk belanja tanpa cacat sedikit pun.


Dalam aturan main ekonomi Islam, uang memiliki peran tunggal sebagai alat pembayaran yang sah, bukan barang dagangan. Artinya, kita tidak boleh mencari untung dari selisih nilai uang (misalnya menukar uang Rp100.000 dengan Rp120.000 secara langsung) karena hal itu termasuk praktik riba. Oleh sebab itu, dalam bisnis buket uang, posisi uang harus tetap menjadi alat tukar yang utuh. Keuntungan yang didapat penjual harus murni berasal dari keahlian merangkainya, bukan dari memperjualbelikan fisik uangnya (Tinafianti et al., 2025).

Tujuan utama hukum Islam adalah untuk melindungi kemaslahatan manusia, yang salah satunya adalah menjaga harta (*hifdz al-mal*). Dalam bisnis ini, menjaga harta berarti kita harus jujur dalam mencari uang dan tidak merusak nilai barang yang ada. Penjual buket uang yang bekerja dengan hati-hati agar uang pelanggannya tidak sobek atau rusak sebenarnya sedang menjalankan prinsip menjaga harta ini (Wati & Haq, 2023). Dengan cara kerja yang benar, harta yang didapat penjual jadi berkah dan aset milik pelanggan pun tetap aman.

MUI Tulungagung menegaskan bahwa praktik jasa buket uang yang mengedepankan prinsip transparansi termasuk dalam kategori upaya menjaga harta (Mukarom, 2025). Bisnis dalam Islam sangat mengedepankan etika, terutama kejujuran dan transparansi. Penjual dilarang menyembunyikan informasi yang bisa merugikan pembeli (*gharar*). Dalam praktiknya, penjual buket uang harus terbuka soal berapa biaya jasanya dan berapa nominal uang yang dimasukkan ke dalam buket (Midisen, 2023). Jika semua rincian biaya sudah jelas sejak awal dan kedua pihak sama-sama ikhlas, maka transaksi tersebut dianggap sah dan terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh RN Buket dan Nepi Buket menunjukkan adanya upaya nyata dalam membangun kepercayaan (*trust*) antara penjual dan pembeli. Dengan merinci setiap komponen biaya secara jujur, pelaku usaha tidak hanya meminimalkan risiko ketidakjelasan (*gharar*), tetapi juga menciptakan kenyamanan transaksi yang didasarkan pada prinsip kerelaan (Midisen, 2023). Hal ini membuktikan bahwa meskipun industri buket uang termasuk dalam ranah ekonomi kreatif modern, nilai-nilai kejujuran dan transparansi yang menjadi pilar ekonomi Islam tetap dapat diintegrasikan dengan baik dalam operasional harian UMKM.

Transparansi juga harus dilakukan jika seandainya terdapat masalah dalam kegiatan jual beli, salah satunya adalah rusaknya uang yang dirakit. Dalam praktik muamalah, apabila terjadi kerusakan objek yang dilakukan oleh penyedia jasa secara tidak sengaja, diperlukan upaya pemulihan agar transaksi tetap sah.



Gambar 8 Mekanisme penanganan kerusakan uang menurut MUI Tulungagung.

Sesuai dengan Gambar 8, MUI Tulungagung menawarkan solusi berupa pembaharuan akad (*akad ulang*). Dalam hal ini, penjual wajib berterus terang mengenai penyebab kerusakan dan memberikan kompensasi berupa penggantian uang yang rusak sesuai kesepakatan (Mukarom, 2025). Penyelesaian masalah ini harus didasarkan pada prinsip kerelaan bersama (*an-taradin*) agar transaksi dapat dilanjutkan secara halal.

Ketika pelanggan menyerahkan uangnya untuk dirangkai, penjual memegang amanah untuk menjaga uang tersebut agar tetap baik. Jika terjadi kerusakan karena kecerobohan penjual, maka penjual wajib bertanggung jawab, entah dengan mengganti uang tersebut atau melalui kesepakatan baru. Prinsip tanggung jawab atau *dhaman* ini sangat penting agar pelanggan merasa tenang dan penjual pun bekerja secara profesional sesuai aturan muamalah yang berlaku (Fitria & Maksun, 2025). Kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga kondisi fisik uang menunjukkan adanya penerapan prinsip *hifdz al-mal* (menjaga harta), yang merupakan bagian inti dari *maqashid syariah* (Linda Puspita Sari et al., 2025).

RN Buket dan Nepi Buket juga berhasil melakukan upaya menjaga harta, hal ini dikarenakan mekanisme perolehan keuntungan yang dilakukan oleh RN Buket dan Nepi Buket bersumber dari jalan yang halal, yakni melalui imbalan atas kreativitas dan tenaga (jasa), bukan dari selisih nilai uang. Penggunaan uang milik pelanggan sebagai objek dekorasi tetap dianggap sah selama tidak merusak esensi uang itu sendiri, sehingga keberkahan dalam transaksi tetap terjaga karena terhindar dari unsur riba.


Lebih jauh lagi, praktik ini mencerminkan tanggung jawab sosial dalam mengelola ekonomi kecil yang sehat. Dengan menjaga agar fisik uang tetap utuh dan nilai nominalnya tidak berkurang, pelaku usaha secara tidak langsung telah melindungi aset milik konsumen dari kerusakan (Wati & Haq, 2023). Pola transaksi yang bersih dan jelas

seperti ini sangat penting dalam Islam untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang beredar di masyarakat didapatkan melalui proses yang jujur, produktif, dan bermanfaat bagi kesejahteraan individu maupun masyarakat luas.

Relevansi Sosial-Ekonomi dan Mitigasi Risiko Riba

RN Buket dan Nepi Buket merupakan dua UMKM yang telah mengimplementasikan prinsip akad *ijarah* serta *maqashid syariah* dengan sangat proporsional. Kedua pelaku usaha ini memiliki kesadaran mengenai faktor-faktor yang menjadikan transaksi buket uang sah menurut hukum ekonomi Islam. Secara teoretis, tingginya tingkat kepatuhan dan literasi syariah pada kedua pelaku usaha ini sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam yang mengutamakan nilai kejujuran (*shiddiq*) dan amanah (Anugrahi Putri Ziyadatin Ilmi et al., 2025). Kesadaran kedua pemilik UMKM untuk menjaga transparansi harga dan kondisi fisik objek transaksi merupakan wujud nyata dari upaya menciptakan keberkahan dalam berniaga.

Hal ini membuktikan bahwa pemahaman yang baik terhadap prinsip ekonomi Islam bukan hanya menjadi tameng moral bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi strategi untuk membangun kepercayaan konsumen secara berkelanjutan, sehingga loyalitas pelanggan dapat terbentuk melalui integritas produk dan layanan yang halal (Fitria & Maksum, 2025). Dengan menjaga keutuhan alat tukar dan mengedepankan transparansi upah, RN Buket dan Nepi Buket telah berhasil menciptakan ekosistem bisnis kreatif yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga aman secara teologis dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama.



Gambar 9 Pandangan MUI Tulungagung terhadap praktik jual beli uang di RN Buket dan Nepi Buket.

Berdasarkan visualisasi pada Gambar 9, penulis menyimpulkan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh RN Buket dan Nepi Buket selaras dengan prinsip syariah. Hal ini terbukti dari minimnya konflik atau permasalahan hukum di tengah masyarakat Tulungagung terkait bisnis ini. MUI Tulungagung memandang bahwa fenomena buket uang ini merupakan bagian dari dinamika ekonomi kreatif yang positif selama dijalankan dengan jujur. Oleh karena itu, sejauh ini belum ada desakan mendesak untuk

mengeluarkan fatwa khusus, karena kaidah umum mengenai akad *ijarah* dirasa sudah cukup untuk memayungi praktik ini secara aman (Mukarom, 2025).

Dampak ekonomi yang dihasilkan dari bisnis ini juga memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan ekonomi umat. Munculnya UMKM seperti RN Buket dan Nepi Buket membuka peluang usaha baru yang mandiri tanpa harus melanggar batas-batas agama. Ketika pelaku usaha dan konsumen sudah sama-sama memahami batasan syariah, maka stabilitas ekonomi mikro di daerah akan terjaga (Yunus & Syahriza, 2025). Hal ini menciptakan perputaran uang yang sehat di mana kreativitas dihargai sebagai nilai tambah ekonomi, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka tanpa perlu merasa ragu terhadap kehalalan transaksi yang dilakukan.

Sebagai penutup analisis, dapat ditegaskan bahwa implementasi akad *ijarah* dalam bisnis buket uang di Kabupaten Tulungagung telah memenuhi esensi *maqashid syariah* dalam aspek menjaga harta. Keberhasilan pelaku usaha dalam menjaga transparansi biaya dan keamanan fisik uang pelanggan menjadi kunci utama dalam menghadirkan kemaslahatan ekonomi (Rifai, Hastuti, & Daroini, 2022). Selama praktik ini dijauhkan dari unsur perusakan uang dan ketidakjelasan harga, maka bisnis buket uang tidak hanya menjadi tren hiasan semata, melainkan juga instrumen ekonomi yang mendukung terciptanya ekosistem muamalah yang bersih, produktif, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam (Rifai, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena buket uang di Kabupaten Tulungagung, khususnya pada UMKM RN Buket dan Nepi Buket, merupakan praktik ekonomi kreatif yang tetap berada dalam koridor hukum Islam. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa kedua unit usaha ini secara konsisten menerapkan akad *ijarah* (jasa) dalam operasionalnya. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa seluruh uang yang dirakit bersumber murni dari pelanggan, sementara penjual hanya mengambil keuntungan dari upah jasa perakitan dan penggantian biaya bahan baku dekorasi. Dengan demikian, kekhawatiran masyarakat mengenai potensi riba dapat ditepis karena transaksi yang terjadi bukanlah jual beli uang, melainkan murni penyediaan jasa kreativitas.

Analisis melalui pandangan MUI Tulungagung memperkuat temuan bahwa praktik di RN Buket dan Nepi Buket telah memenuhi kriteria keabsahan transaksi syariah. Kedua UMKM ini sangat mengedepankan transparansi harga dan kejujuran terkait sumber objek, yang secara otomatis memitigasi risiko *gharar* (ketidakjelasan). Selain itu, teknik perakitan yang dilakukan dengan menggunakan pelapis plastik menunjukkan adanya tanggung jawab profesional (*dhaman*) untuk menjaga agar fisik uang tidak rusak. Hal ini selaras dengan prinsip *hifdz al-mal* (menjaga harta) dalam *maqashid syariah*, di mana uang tetap memiliki nilai guna sebagai alat tukar yang sah meskipun telah diubah menjadi bentuk hiasan estetik.

Lebih lanjut, analisis melalui perangkat lunak NVivo menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan literasi syariah para pelaku usaha ini tergolong tinggi. Kesadaran

untuk mempelajari hukum muamalah sebelum berbisnis membuat ekosistem ekonomi kreatif di Tulungagung berjalan dengan sehat tanpa menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Dampaknya, bisnis buket uang tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi pemilik UMKM, tetapi juga memberikan ketenangan batin bagi konsumen Muslim dalam bertransaksi. Secara keseluruhan, selama prinsip transparansi dan perlindungan terhadap fisik uang tetap terjaga, bisnis ini menjadi ladang usaha yang halal, berkah, dan bermanfaat bagi kemaslahatan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. A., Fuad, N., & Nasrullah, A. (2024). Jual Beli Buket Uang Perspektif Hukum Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 81-91. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v4i1.31>
- Anugrahi Putri Ziyadatin Ilmi, Silvi Indah Nurvita Sari, Hikmatius Sa'diyah, Ananta Delyana Mafikah, Rika Nur Amelia, & Eny Latifah. (2025). Perilaku Konsumtif Menurut Etika Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(1), 136-149. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i1.811>
- Fitria, U., & Maksum, Muh. (2025). Analisis Fikih terhadap Jual Beli Buket dengan Sistem Pemesanan di Galeri Craft Pejuang Senja Magetan. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(1), 91-105. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5147>
- Herawati, M. (2021). Analisis Perubahan Nilai Tukar Rupiah Akibat Peningkatan Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Bank Indonesia Periode 2008 - 2017). *JURNAL EKONOMI*, 23(1), 20. <https://doi.org/10.37721/je.v23i1.759>
- Latifah, S. N. A., Inayati, U., & Chamidah, S. N. (2024). Pelatihan Pembuatan Bucket Uang Bersama PKK Desa Panemon. *BAHRI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.61815/muljeh.v1i1.296>
- Linda Puspita Sari & Mei Santi. (2025). Zakat sebagai Solusi Ekonomi Islam untuk Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lapangan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 83-102. <https://doi.org/10.54956/eksypar.v12i01.683>
- Linda Puspita Sari, Muhammad Saiful Rifai, & Mochamat Amarodin. (2025). Tinjauan Ekonomi Islam atas Perilaku Konsumen Muslim dalam Pembelian Produk UMKM: Studi Kasus pada RN Buket. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 152-169. <https://doi.org/10.24269/mjse.v5i2.12522>
- M. Faiz, Sabrina Azlianty, Yeyen Zefania Tobing, & Osberth Sinaga. (2025). Buket Sebagai Karya Seni. *Realisasi : Ilmu Pendidikan, Seni Rupa Dan Desain*, 2(2), 30-39. <https://doi.org/10.62383/realisasi.v2i2.574>
- Midisen, K. (2023). Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3787. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10874>
- Moleong, L. J. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, A. S. (2025, Desember). *Pandangan MUI Tulungagung Tentang Jual Beli Buket Uang*. MUI Tulungagung.
- Nafisah, N. (2025, Desember). *Observasi Tentang Jual Beli Buket Uang di Nepi Buket*. Boyolangu Tulungagung.
- Rahmawati, A. S. (2025, September 21). *Penelitian Tentang Analisis Perilaku Konsumen Muslim di RN Buket*.

- Rifai, M. S. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Perilaku Konsumen Apotek Barokah Kaliboto Pasca Pemberhentian Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 12(1), 68–75. <https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1.7342>
- Rifai, M. S. (2024). Product Sales Boycott Issues: Impact on Retail Store Product Sales Volume. *EKSYAR: Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.54956/eksyar.v11i1.530>
- Rifai, M. S., Hastuti, S. W. M., & Daroini, A. (2022). Strategi Bauran Pemasaran Produk Real Estate Di PT Mitra Karya Makmur Jaya Tulungagung. *Otonomi*, 22(2), 352. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v22i2.3014>
- Sultoni, H., Santi, M., & Rifai, M. S. (2023). Tantangan Inklusi Keuangan Syariah Era Disrupsi. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 12(2), 155–163. <https://doi.org/10.24269/mjse.v12i2.8600>
- Tinafianti, W., Atiq, A., & Ubaidillah, U. (2025). Implementasi Hukum Islam Pada Praktik Jual Beli Buket Uang: Studi Kasus Pada Toko Merakit Florist. In *Techonomy and The Future of Sustainable Business: Innovation, Challenge, and Opportunity*. Magelang: UMMagelang Conference Series. <https://doi.org/10.31603/conference.14572>
- Wahab, F. & Muhammad Zainur Roziqin. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG PERSPEKTIF SAYYID ABU BAKRI SYATHA DALAM KITAB 'ANATU ATH-THALIBIN. *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 7(2), 162–183. <https://doi.org/10.35897/intaj.v7i2.1117>
- Wati, A., & Haq, H. M. H. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Praktik Jual Beli Buket Uang (Studi Kasus Di Kios Balonku Party And Event Organizer Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 239–247. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.511>
- Yunus, M., & Syahriza, M. (2025). EKONOMI SYARIAH SEBAGAI FONDASI EKONOMI KERAKYATAN: (Analisis UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.47887/amd.v6i1.190>